



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN KEKAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penghapusan Kekayaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 60);

6. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN KEKAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
4. Kekayaan adalah aset yang dimiliki oleh UB yang dapat diukur secara jelas menggunakan satuan uang.
5. Kekayaan Tetap adalah aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai UB dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan adalah Rektor.
7. Pengelola Kekayaan adalah wakil rektor yang diberikan kewenangan untuk mengelola Kekayaan.
8. Pengguna Kekayaan adalah pejabat yang diberikan hak dan kewenangan untuk menggunakan Kekayaan.
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Kekayaan dalam mengelola dan menatausahakan Kekayaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi UB.
10. Kuasa Pengguna Kekayaan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Kekayaan untuk menggunakan Kekayaan.
11. Penghapusan adalah tindakan menghapus Kekayaan dari daftar inventaris Kekayaan UB dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola, Pengguna Kekayaan dan/atau Kuasa Pengguna Kekayaan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Kekayaan UB yang berada dalam penguasaannya.
12. Lelang adalah penjualan Kekayaan UB yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
13. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Kekayaan UB.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki, terdiri dari Penilai Internal dan/atau Penilai Eksternal.

15. Penilai Internal adalah pegawai UB yang ditunjuk Rektor untuk melakukan Penilaian atas kekayaan milik UB dan memiliki sertifikasi penilai.
16. Penilai Eksternal adalah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kantor Jasa Penilai Publik, dan pihak lain secara independen berdasarkan kompetensi Penilaian yang dimilikinya.
17. Daftar Inventaris adalah daftar yang memuat seluruh data kekayaan milik UB yang disusun oleh Pengguna Kekayaan berdasarkan akumulasi perhitungan dari masing-masing daftar inventaris aset yang digunakan oleh Kuasa Pengguna Kekayaan atau unit kerja.
18. Panitia Penghapusan Kekayaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Rektor untuk melakukan penghapusan kekayaan.
19. Nilai buku adalah biaya perolehan kekayaan yang dikapitalisasi setelah dikurangi depresiasi (penyusutan) dan amortisasi.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Kekayaan kepada pihak lain.
21. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Kekayaan.
22. Penjualan adalah Pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan Kekayaan kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
23. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Kekayaan yang dilakukan antara UB dengan Pemerintah Pusat/Daerah atau antara UB dengan BUMN/BUMD atau antara UB dengan badan hukum milik Pemerintah lainnya atau antara UB dengan swasta dengan menerima penggantian utama dalam bentuk Kekayaan UB, paling sedikit dengan nilai seimbang.
24. Fungsional adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
25. Kepastian Hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil.
26. Transparansi adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
27. Efisiensi adalah Kekayaan diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara optimal.
28. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Kekayaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
29. Kepastian Nilai adalah Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Kekayaan harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai Kekayaan UB dalam rangka optimalisasi Pemindahtanganan Kekayaan serta penyusunan neraca UB.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata cara Penghapusan Kekayaan berdasarkan pada asas:

- a. Fungsional;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Transparansi;
- d. Efisiensi;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. Kepastian Nilai.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penghapusan kekayaan dalam Peraturan Rektor ini adalah kekayaan UB sebagai PTNBH.
- (2) Jenis kekayaan yang dapat dihapus terdiri dari:
 - a. persediaan;
 - b. tanah;
 - c. peralatan;
 - d. kendaraan;
 - e. bangunan;
 - f. jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan;
 - g. aset biologis;
 - h. aset tak berwujud;
 - i. aset tetap lainnya; dan
 - j. aset lain-lain.

BAB III ALASAN PENGHAPUSAN

Pasal 4

Penghapusan Kekayaan UB dilakukan dengan alasan:

- a. Pemusnahan;
- b. Penjualan;
- c. Tukar Menukar;
- d. hibah; atau
- e. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WEWENANG DAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 5

- (1) Penghapusan Kekayaan berupa tanah dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih dilakukan dengan persetujuan MWA.
- (2) Penghapusan Kekayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan.

Pasal 6

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan memiliki wewenang:

- a. menetapkan Pengguna Kekayaan, Kuasa Pengguna Kekayaan, Panitia Penghapusan Kekayaan, Penilai, Panitia Lelang Kekayaan sesuai kewenangannya.
- b. mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kekayaan berupa tanah kepada MWA sesuai kewenangannya; dan
- c. menetapkan Penghapusan Kekayaan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

Pengelola Kekayaan memiliki wewenang:

- a. menerima usulan penghapusan kekayaan;
- b. menilai usulan penghapusan kekayaan;
- c. memberikan persetujuan atas permohonan penghapusan kekayaan sesuai kewenangannya;
- d. mengajukan penghapusan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan;
- e. melaksanakan penghapusan kekayaan dan memutakhirkan Daftar Inventaris Kekayaan setelah diterbitkan Keputusan Rektor; dan
- f. mendelegasikan penghapusan Kekayaan kepada Direktorat yang membidangi aset sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Pengguna Kekayaan memiliki wewenang:
 - a. menetapkan kekayaan yang diusulkan sebagai obyek penghapusan; dan
 - b. mengajukan permohonan penghapusan kekayaan kepada Pengelola Kekayaan.
- (2) Pengguna Kekayaan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Kekayaan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan Penghapusan Kekayaan tanah dan/atau bangunan meliputi:
 - a. Kekayaan UB dalam kondisi rusak berat;
 - b. tidak sesuai kebutuhan organisasi; atau
 - c. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum UB.
- (2) Persyaratan Penghapusan Kekayaan selain tanah dan/atau bangunan meliputi:
 - a. memenuhi persyaratan teknis:
 1. secara fisik Kekayaan UB tidak dapat digunakan dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 2. secara teknis Kekayaan UB tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 3. Kekayaan UB telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;

4. Kekayaan UB mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
 5. berkurangnya Kekayaan UB dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
- b. memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi UB apabila Kekayaan UB dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan Kekayaan UB lebih besar daripada manfaat yang diperoleh;
 - c. Kekayaan UB hilang atau dalam kondisi berkurangnya perbendaharaan karena kematian hewan atau tanaman; atau
 - d. melaksanakan kebijakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan.
- (3) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk Penjualan Kekayaan UB berupa kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas ditambah persyaratan sebagai berikut:
- a. kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas hanya dapat dijual apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya; dan
 - b. Penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas selain tersebut huruf a dapat dilakukan apabila kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas tersebut rusak berat akibat kecelakaan atau keadaan kahar dengan kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Penilaian ahli yang berkompeten.

BAB VI

PEMUSNAHAN

Pasal 10

Pemusnahan Kekayaan UB dapat dilakukan dalam hal:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan dalam laut; atau
- e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tahapan Pemusnahan Kekayaan UB dilakukan melalui prosedur:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Tahap Pelaporan.

Pasal 13

- Tahap persiapan Pemusnahan Kekayaan UB dilakukan dengan cara:
- a. Pejabat yang mengurus dan menyimpan Kekayaan UB menyampaikan usul Pemusnahan Kekayaan UB yang berada dalam pengurusannya kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan, dengan dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 1. alasan Pemusnahan; dan
 2. data Kekayaan UB yang diusulkan untuk dimusnahkan.
 - b. Pengguna Kekayaan UB mengajukan usul Pemusnahan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan disertai dengan penjelasan tindak lanjut Pemusnahan.

Pasal 14

- Tahap pelaksanaan Pemusnahan Kekayaan UB dilakukan dengan cara:
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan melakukan penelitian usul Pemusnahan untuk menyetujui atau tidaknya usul Pemusnahan Kekayaan UB dari Direktorat yang membidangi yang membidangi Aset;
 - b. Penelitian usul Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Pengelola Kekayaan;
 - c. dalam hal usul Pemusnahan tidak disetujui, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan memberitahukan kepada Direktorat yang membidangi Aset disertai dengan alasannya;
 - d. dalam hal usul Pemusnahan disetujui, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan menerbitkan surat persetujuan Pemusnahan;
 - e. berdasarkan persetujuan dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan, Direktorat yang membidangi Aset menerbitkan keputusan Pemusnahan Kekayaan UB paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Pemusnahan ditandatangani;
 - f. berdasarkan keputusan Pemusnahan, Direktorat yang membidangi Aset melakukan Pemusnahan atas Kekayaan UB yang dituangkan dalam berita acara Pemusnahan;
 - g. atas dasar dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan menghapuskan Kekayaan UB dengan menerbitkan keputusan Penghapusan Kekayaan UB.

Pasal 15

Perubahan Daftar inventaris Kekayaan UB sebagai akibat dari Penghapusan dengan tindak lanjut Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Direktorat yang membidangi Aset.

BAB VII

PENJUALAN

Pasal 16

- (1) Penghapusan Kekayaan dengan alasan Penjualan dapat dilakukan dengan:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan hukum.

- (2) Penjualan Kekayaan UB senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem Lelang terbuka.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau sistem yang dibuat oleh UB.

BAB VIII

TUKAR MENUKAR

Pasal 17

- (1) Penghapusan dengan alasan Tukar-Menukar dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Kekayaan UB berupa Tanah dan/atau Bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah kampus atau rencana induk kampus;
 - b. Kekayaan UB belum atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
 - c. penyatuan Kekayaan UB berupa Tanah Milik UB yang lokasinya terpecah;
 - d. pelaksanaan rencana kebijakan umum UB; atau
 - e. Kekayaan UB selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan/kondisi Kekayaannya.
- (2) Kekayaan UB pengganti atas Tukar-Menukar berupa Tanah dan/atau Bangunan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penggantian utama berupa Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. nilai Kekayaan UB pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai Kekayaan UB yang dilepas.
- (3) Tukar-Menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
 - a. aspek yuridis, antara lain:
 2. rencana induk kampus; dan
 3. peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - b. aspek teknis, antara lain:
 1. kebutuhan UB; dan
 2. spesifikasi aset yang dibutuhkan.
 - c. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai aset yang dilepas dan nilai aset pengganti.
- (4) Penghapusan Kekayaan dengan alasan bentuk Tukar-Menukar dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan Hukum milik pemerintah lainnya; atau
 - f. Swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 18

Tukar-Menukar sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) dilakukan dengan menandatangani naskah perjanjian Tukar-Menukar yang paling sedikit memuat:

- a. pihak-pihak yang melakukan perjanjian Tukar-Menukar;
- b. jenis dan nilai Kekayaan UB yang dipertukarkan;
- c. spesifikasi aset pengganti;
- d. klausul yang menyatakan dokumen kepemilikan Kekayaan UB pengganti atas nama UB;
- e. jangka waktu penyerahan objek Tukar-Menukar;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. sanksi; dan
- h. ketentuan dalam hal terjadi keadaan *force majeure*.

BAB IX

HIBAH

Pasal 19

- (1) Penghapusan Kekayaan UB dengan alasan hibah harus memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan Kekayaan UB rahasia UB dan negara, bukan merupakan Kekayaan UB yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UB serta tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi;
 - b. berasal dari hasil perolehan lain yang sah, dalam hal ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ditentukan untuk dihibahkan;
 - c. dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang tidak mendapatkan penggantian kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan, fasilitas sosial, dan keagamaan.
- (2) Penghapusan Kekayaan dengan alasan hibah dapat dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemanusiaan untuk kepentingan sosial, Pendidikan, keagamaan, kemanusiaan; atau
 - b. Instansi Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan.
- (3) Hibah atas Kekayaan UB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara menandatangani serah terima kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima Kekayaan UB dan naskah hibah.

BAB X

PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP ATAU PENGHAPUSAN UNTUK MENJALANKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 20

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum atau Penghapusan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui tahapan:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pelaporan.

Pasal 21

Tahap persiapan Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Penghapusan untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dilakukan dengan cara:

- a. Pejabat yang mengurus dan menyimpan Kekayaan UB menyampaikan usul Penghapusan Kekayaan UB yang berada dalam pengurusannya kepada Direktorat yang membidangi Aset dengan dilengkapi data:
 1. salinan putusan pengadilan, yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 2. identitas dan kondisi Kekayaan UB;
 3. tempat/lokasi Kekayaan UB; dan
 4. Nilai Buku Kekayaan UB bersangkutan.
- b. Direktorat yang membidangi Aset mengajukan usul Penghapusan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan dengan disertai alasan Penghapusan.

Pasal 22

Tahap pelaksanaan Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Penghapusan untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara:

- a. berdasarkan usulan Direktorat yang membidangi Aset, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan melakukan penelitian untuk menyetujui usulan Penghapusan Kekayaan UB dengan memperhatikan batas kewenangan pemberian persetujuan Penghapusan;
- b. Penelitian usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Pengelola Kekayaan;
- c. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan menerbitkan surat keputusan Penghapusan Kekayaan UB;
- d. berdasarkan surat keputusan Penghapusan, Direktorat yang membidangi Aset menghapus Kekayaan UB tersebut dari Daftar Inventaris Kekayaan UB; dan
- e. atas dasar dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat yang membidangi Keuangan menghapuskan Kekayaan UB dengan mengurangi nilai Kekayaan UB yang dihapus dari catatan keuangan UB.

Pasal 23

Perubahan Daftar Inventaris Kekayaan UB sebagai akibat dari Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau Penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB V

TAHAPAN

Pasal 24

- (2) Pelaksanaan Penghapusan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengguna Kekayaan/Kuasa Pengguna Kekayaan mengusulkan penghapusan kepada Pengelola Kekayaan;
 - b. dalam hal Pengelola Kekayaan menilai usulan penghapusan memenuhi persyaratan, Pengelola Kekayaan mengajukan penghapusan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan;
 - c. dalam hal Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan menyetujui usulan penghapusan dari Pengelola Kekayaan, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan menetapkan penghapusan kekayaan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pelaksanaan Penghapusan dilakukan oleh Pengelola Kekayaan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (4) Penghapusan meliputi perubahan Daftar Inventaris Kekayaan UB pengguna sebagai akibat dari penghapusan dan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Kekayaan UB.

Pasal 25

- (1) Penghapusan yang dilakukan karena alasan Pemindahtanganan dilakukan melalui tahapan Penilaian.
- (2) Dalam melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelolaan Kekayaan dibantu oleh:
 - a. Penilai Internal; dan/atau
 - b. Penilai Eksternal.
- (3) Penilaian dilakukan sesuai dengan standar Penilaian publik.
- (4) Nilai yang ditentukan dari Penilaian menjadi batas nilai terendah untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 26

Direktorat yang membidangi aset menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan melalui Pengelola Kekayaan dengan dilampiri keputusan Penghapusan, berita acara Penghapusan, dan/atau bukti setor, risalah Lelang, dan dokumen lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah terima.

Pasal 27

Tahapan Penghapusan Kekayaan berupa tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf (b), dan Pasal 10.

Pasal 28

Tahapan Penghapusan Kekayaan selain tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur/menetapkan tentang Penghapusan Kekayaan UB dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
27 Maret 2023 10:43
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Maret 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
27 Maret 2023 14:16
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 34